



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A Vijaya Raghavan Arumugam
2. Tempat lahir : Perak
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Malaysia
6. Tempat tinggal : No 18 Jalan Rumbia 35 Taman Daya 81100 Johor Bahru, Malaysia
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa A Vijaya Raghavan Arumugam ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa A Vijaya Raghavan Arumugam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., dan kawan-kawan pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 464/Pen.Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A.VIJAYA RAGHAVAN ARUMUGAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.VIJAYA RAGHAVAN ARUMUGAM berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua tahun) tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054);

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TIAR Bin UMAR (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa A. VIJAYA RAGHAVAN ARUMUGAM, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Hotel Pasifik Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AYANG Alias ERINA (merupakan Informan/sumber informasi BNNP Kepri) memberikan informasi kepada Saksi KRISTIE SUGAMA (Petugas BNNP Kepri) bahwa ada seorang laki-laki warga negara Malaysia yang pernah menjual sabu ke Batam, selanjutnya Saksi AYANG

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ERINA bersama Saksi KRISTIE SUGAMA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara Saksi AYANG Alias ERINA melakukan komunikasi dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram lalu Terdakwa menganggupinya dan akan membantu untuk membawanya ke Batam dengan harga sebesar RM.90.000 (Sembilan puluh ribu ringgit). Kemudian pada hari Sabtu tanggal sekira pukul 30 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AYANG Alias ERINA dengan memberitahukan Terdakwa bahwa akan datang ke Batam pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 dan meminta untuk Saksi AYANG Alias ERINA menjemputnya di Pelabuhan International Batam Centre.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AYANG Alias ERINA dengan memberitahukan bahwa Terdakwa akan sampai di Pelabuhan International Batam Centre pada pukul 11.30 WIB untuk sekaligus mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu. Lalu Saksi AYANG Alias ERINA bersama Saksi KRISTIE SUGAMA langsung menuju ke Pelabuhan International Batam Centre untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi AYANG Alias ERINA langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi AYANG Alias ERINA sudah tiba di pelabuhan kemudian Terdakwa dan Saksi AYANG Alias ERINA bertemu dan berkenalan yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi AYANG Alias ERINA langsung menaiki mobil yang di dalamnya sudah ada Saksi KRISTIE SUGAMA. Kemudian pada saat di dalam mobil Terdakwa meminta Saksi AYANG Alias ERINA untuk memperlihatkan uang pembelian sabu tersebut, dan Saksi AYANG Alias ERINA memperlihatkan uang sebesar RM.90.000 (Sembilan puluh ribu ringgit) namun tidak diserahkan, lalu setelah melakukan perjalanan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi KRISTIE SUGAMA untuk memberhentikan mobil yang saat itu berada di parkir Hotel Pasifik, kemudian Terdakwa meminta uang tersebut untuk diserahkan kepadanya dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SINGH (DPO) dengan mengatakan bahwa uang tersebut sudah dipegang olehnya lalu Sdr. SINGH (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat seseorang yang memegang narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan kunci gembok kepada Saksi AYANG Alias ERINA dan mengatakan bahwa kunci tersebut merupakan kunci gembok untuk membuka gembok tas berisi narkoba, kemudian setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



Terdakwa menerima peta lokasi letak barang tersebut, Terdakwa mengirimkan peta lokasi letak narkoba jenis sabu kepada Saksi AYANG Alias ERINA yang mana sabu tersebut sudah dipegang oleh Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi AYANG Alias ERINA langsung mengirimkan lagi (forward) lokasi tersebut kepada Saksi KRISTIE SUGAMA, lalu selanjutnya Saksi KRISTIE SUGAMA mengirimkan lagi peta lokasi tersebut kepada Saksi YANCE FADILLAH, lalu Saksi YANCE FADILLAH (petugas BNNP Kepri) bersama anggota BNNP lainnya langsung menuju ke lokasi peta tersebut yang merupakan warung bakso gunung dan sesampainya di lokasi sekira pukul 14.10 WIB yang mana di lokasi tersebut sudah ada Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) dengan membawa tas terdapat gembok kemudian Saksi YANCE FADILLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan Saksi ARYO WIJOSENO langsung mengamankan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.20 WIB Terdakwa yang masih berada di dalam mobil yang berada di parkir Hotel Pasifik Kota Batam dengan bersama Saksi AYANG Alias ERINA dan Saksi KRISTIE SUGAMA, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi AYANG Alias ERINA dan Saksi KRISTIE SUGAMA foto Warung Bakso Gunung tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil, kemudian Saksi KRISTIE SUGAMA yang berada di dalam mobil langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setelah sesampainya di Warung Bakso Gunung Terdakwa dipertemukan dengan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Terdakwa kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya, lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkoba jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkoba Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa A. VIJAYA RAGHAVAN ARUMUGAM, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Parkiran Hotel Pasifik Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AYANG Alias ERINA dengan memberitahukan bahwa Terdakwa akan sampai di Pelabuhan International Batam Centre pada pukul 11.30 WIB untuk sekaligus mengambil uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu. Lalu Saksi AYANG Alias ERINA bersama Saksi KRISTIE SUGAMA langsung menuju ke Pelabuhan International Batam Centre untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi AYANG Alias ERINA langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi AYANG Alias ERINA sudah tiba di pelabuhan kemudian Terdakwa dan Saksi AYANG Alias ERINA bertemu dan berkenalan yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi AYANG Alias ERINA langsung menaiki mobil yang di dalamnya sudah ada Saksi KRISTIE SUGAMA. Kemudian pada saat di dalam mobil Terdakwa meminta Saksi AYANG Alias ERINA untuk memperlihatkan uang pembelian sabu tersebut, dan Saksi AYANG Alias ERINA memperlihatkan uang sebesar RM.90.000 (Sembilan puluh ribu ringgit) namun tidak diserahkan, lalu setelah melakukan perjalanan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi KRISTIE SUGAMA untuk memberhentikan mobil yang saat itu berada di parkir Hotel Pasifik, kemudian Terdakwa meminta uang tersebut untuk diserahkan kepadanya dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SINGH (DPO) dengan mengatakan bahwa uang tersebut sudah dipegang olehnya lalu Sdr. SINGH (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat seseorang yang memegang narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan kunci gembok kepada Saksi AYANG Alias ERINA dan mengatakan bahwa kunci tersebut merupakan kunci gembok untuk membuka gembok tas berisi narkoba, kemudian setelah Terdakwa menerima peta lokasi letak barang tersebut, Terdakwa mengirimkan peta lokasi letak narkoba jenis sabu kepada Saksi AYANG Alias ERINA yang mana sabu tersebut sudah dipegang oleh Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi AYANG Alias ERINA langsung mengirimkan lagi (forward) lokasi tersebut kepada Saksi KRISTIE SUGAMA, lalu selanjutnya Saksi KRISTIE SUGAMA mengirimkan lagi peta lokasi tersebut kepada Saksi YANCE FADILLAH, lalu Saksi YANCE FADILLAH (petugas BNNP Kepri) bersama anggota BNNP lainnya langsung menuju ke lokasi peta tersebut yang merupakan warung bakso gunung dan sesampainya di lokasi sekira pukul 14.10 WIB yang mana di lokasi tersebut sudah ada Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) dengan membawa tas terdapat gembok kemudian Saksi YANCE FADILLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan Saksi ARYO WIJOSENO langsung mengamankan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm).

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.20 WIB Terdakwa yang masih berada di dalam mobil yang berada di parkir Hotel Pasifik Kota Batam dengan bersama Saksi AYANG Alias ERINA dan Saksi KRISTIE SUGAMA, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi AYANG Alias ERINA dan Saksi KRISTIE SUGAMA foto Warung Bakso Gunung tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil, kemudian Saksi KRISTIE SUGAMA yang berada di dalam mobil langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setelah sesampainya di Warung Bakso Gunung Terdakwa dipertemukan dengan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Terdakwa kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya, lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkoba jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkoba golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARYO WIJOSENO, S.H, M.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di depan Hotel Pasifik, sedangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. TIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.10 WIB bertempat di Warung Bakso Gunung Jalan Duyung, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, rekan Saksi yang bernama K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054).

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. TIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi serta Tim BNN Kepri lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069) dan 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054) digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, rekan Saksi yang bernama K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., mendapatkan informasi dari Sumber Informasi (SI) yang bernama Sdri. ERIANA dan menjelaskan kepadanya dan Saksi serta rekan Saksi lainnya bahwa ianya mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki Warga Negara Malaysia yang menjual sabu dan bisa membawa sabu tersebut ke Kota Batam dan juga pernah menjual sabu kepada seseorang di Kota Batam, selanjutnya Saksi serta tim BNN Kepri melaporkan informasi yang diperoleh tersebut kepada pimpinan untuk meminta arahan selanjutnya, dan petunjuk dari pimpinan agar dilakukan Under Cover Buy (pembelian secara terselubung) dan pimpinan juga menganjurkan untuk menjalin komunikasi terhadap laki-laki Warga Negara Malaysia tersebut.

- Bahwa kemudian Sumber Informasi (SI) yang bernama Sdri. ERIANA melakukan komunikasi dengan laki-laki Warga Negara Malaysia tersebut dan berkenalan melalui komunikasi Whatsapp dan mengaku bahwa ianya bernama A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terjadilah komunikasi secara intens hingga Sdri. ERIANA mencoba untuk membeli sabu dan di sanggupi oleh Terdakwa dan mengatakan untuk harga sabu dari Malaysia sebesar 90.000 ringgit Malaysia dan jika serius ianya akan membawa sabu tersebut dari negara Malaysia karena Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan Under Cover Buy, Saksi dan tim pun menjelaskan kepada Sdri. ERIANA untuk menyanggupinya dan akan menyiapkan uang sebanyak 90.000 ringgit malaysia dan selanjutnya Sdri. ERIANA meneruskannya kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



dan Terdakwa berjanji akan datang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ke Kota Batam sekalian mengambil uang pembelian sabu dan membawa sabu tersebut dari Malaysia ke Kota Batam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. ERIANA dan menjelaskan bahwa ianya minta di jemput di Pelabuhan Internasional Batam Center pada pukul 11.30 Wib, kemudian Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., bersama dengan Sdri. ERIANA menjemput Terdakwa di Pelabuhan Internasional Batam Center, sedangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya menunggu arahan selanjutnya dari Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H., memberhentikan mobilnya di depan Hotel Pasifik dan mengirimkan kepada Saksi peta lokasi orang yang memegang sabu, selanjutnya Saksi serta tim BNN Kepri lainnya langsung menuju peta lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi dan tim curigai sedang duduk di Warung Bakso Gunung dan kemudian dilakukan interogasi kepada laki-laki tersebut dan mengaku bernama TIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Sdr. TIAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok yang setelah di buka dengan kunci gembok yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. ERIANA ada kecocokan dan setelah di buka pada tas slempang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. TIAR dibawa ke kantor BNNP Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi K. SUGAMA MANURUNG, S.E., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta tim BNN Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di depan Hotel Pasifik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARYO WIJOSENO, S.H, M.H., yang merupakan petugas BNN Kepri serta tim BNN Kepri lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. TIAR BIN UMAR (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 14.10 WIB bertempat di Warung Bakso Gunung Jalan Duyung, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054).
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. TIAR Bin UMAR (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ARYO WIJOSENO, S.H, M.H., yang merupakan petugas BNN Kepri serta tim BNN Kepri lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A74 Model CPH2219 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (0812774524447) dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (082391154069) dan 1 (satu) unit Kendaraan, Kapal Kayu beserta Mesin Dompeng Diesel;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054) digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari Sumber Informasi (SI) yang bernama Sdri. ERIANA dan menjelaskan kepada Saksi serta rekan Saksi lainnya bahwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



ianya mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki Warga Negara Malaysia yang menjual sabu dan bisa membawa sabu tersebut ke Kota Batam dan juga pernah menjual sabu kepada seseorang di Kota Batam, selanjutnya Saksi serta tim BNN Kepri melaporkan informasi yang diperoleh tersebut kepada pimpinan untuk meminta arahan selanjutnya, dan petunjuk dari pimpinan agar dilakukan Under Cover Buy (pembelian secara terselubung) dan pimpinan juga menganjurkan untuk menjalin komunikasi terhadap laki-laki Warga Negara Malaysia tersebut.

- Bahwa kemudian Sumber Informasi (SI) yang bernama Sdri. ERIANA melakukan komunikasi dengan laki-laki Warga Negara Malaysia tersebut dan berkenalan melalui komunikasi Whatsapp dan mengaku bahwa ianya bernama A.VIJAYA AGHAVAN ARUMUGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terjadilah komunikasi secara intens hingga Sdri. ERIANA mencoba untuk membeli sabu dan di sanggupi oleh Terdakwa dan mengatakan untuk harga sabu dari Malaysia sebesar 90.000 ringgit Malaysia dan jika serius ianya akan membawa sabu tersebut dari negara Malaysia karena Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan Under Cover Buy, Saksi serta tim pun menjelaskan kepada Sdri. ERIANA untuk menyanggupinya dan akan menyiapkan uang sebanyak 90.000 ringgit Malaysia dan selanjutnya Sdri. ERIANA meneruskannya kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan datang pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ke Kota Batam sekalian mengambil uang pembelian sabu dan membawa sabu tersebut dari Malaysia ke Kota Batam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. ERIANA dan menjelaskan bahwa ianya minta di jemput di Pelabuhan Internasional Batam Center pada pukul 11.30 Wib, kemudian Saksi bersama dengan Sdri. ERIANA menjemput Terdakwa di Pelabuhan Internasional Batam Center dan kemudian kami berkomunikasi didalam mobil dan Terdakwa meminta di perlihatkan uang sebanyak 90.000 ringgit Malaysia, dan pada saat itu Saksi memperlihatkan uang tersebut kepadanya dan Terdakwa pada saat itu menghubungi temannya yang ada di Malaysia yang bernama Sdr. SINGH (DPO) untuk menjelaskan kepada temannya bahwa ianya sudah melihat uangnya dan bisa membawa uang tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa minta berhenti di depan Hotel Pasifik karena menunggu informasi dari Sdr. SINGH (DPO) dimana akan diambil sabunya



selanjutnya Sdr. SINGH (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh kepada Terdakwa agar memberikan 3 (tiga) buah kunci gembok tersebut kepada Sdri. ERIANA dan juga Sdr. SINGH (DPO) mengirimkan peta lokasi Whatsapp kepada Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut sudah di pegang oleh 1 (satu) orang laki-laki yang lokasinya berada di peta lokasi yang di kirim oleh Sdr. SINGH (DPO) dan meminta kepada Sdri. ERIANA untuk menjumpai orang tersebut, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Saksi ARYO WIJOSENO, S.H, M.H., serta tim lainnya untuk pergi menuju peta lokasi yang Saksi kirimkan tersebut dan sekira pukul 14.10 WIB, rekan Saksi dan lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didalam Warung Bakso Gunung dan kemudian dilakukan interogasi kepada laki-laki tersebut dan mengaku bahwa ianya bernama TIAR dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok yang setelah di buka dengan kunci gembok yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. ERIANA ada kecocokan dan setelah di buka pada tas slempang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, dan selanjutnya terhadap Terdakwa dan Sdr. TIAR dibawa ke kantor BNNP Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di depan Hotel Pasifik;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas BNN Kepri menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu)



Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054) digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. ERINA menceritakan kepada Terdakwa bahwa ianya mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari orang yang berada di penjara, dan kemudian Sdri. ERINA mengatakan kepada Terdakwa "ABANG, SAYA MAU SABU 1 Kg, BISA GAK ABANG CARIKAN SABU DAN BAWA KE BATAM" lalu Terdakwa jawab "OKE SAYA CARI DULU KAK, SAYA TANYA-TANYA DULU SAMA TEMAN SAYA DI MALAYSIA INI" lalu Sdr. ERINA menjawab "OKE BANG, SAYA TUNGGU INFORMASINYA", selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. ERINA dan Terdakwa mengatakan kepadanya "KAK, SABUNYA SUDAH ADA NIE 1 KG, KAKAK JADI KAN BELI?" lalu Sdri. ERINA menjawab "IYA BANG, SAYA JADI BELI" lalu Terdakwa tanya lagi kepada Sdri. ERINA "KAK, TEMAN SAYA KASI HARGA SABU 1 KG, 90.000 RINGGIT MALAYSIA, KAKAK MAU GAK HARGA SEGITU?" lalu Sdri. ERINA menjawab "OKE, SAYA SANGGUP BAYAR BANG" lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Sdri. ERINA "KALAU KAKAK SERIUS MAU BELI, KAKAK BISA KIRIM SAYA VIDEO UANG KEPADA SAYA, KARENA TEMAN SAYA MAU LIHAT VIDEO UANG KAKAK" lalu Sdri. ERINA menjawab "OKE BANG, SEBENTAR LAGI SAYA KIRIM VIDEONYA KEPADA ABANG" lalu Terdakwa jawab "OKE KAK, SEMAKIN CEPAT SEMAKIN BAGUS" tidak lama kemudian Sdri. ERINA mengirimkan Terdakwa Video uang ringgit MALAYSIA kepada Terdakwa sambil Sdri. ERINA menghubungi Terdakwa dan mengatakan "BANG, UANG SUDAH SIAP NIE, KAPAN ABANG DATANG KE BATAM JEMPUT UANGNYA DAN ANTAR SABUNYA" lalu Terdakwa jawab "OKE KAKAK, HARI MINGGU TANGGAL 31 MARET 2024 SAYA DATANG KE BATAM AMBIL UANGNYA, NANTI SABUNYA ADA YANG ANTAR DAN TEMAN SAYA YANG DI MALAYSIA YANG ATUR" lalu Sdri. ERINA menjawab "OKE BANG, SAYA TUNGGU, NANTI ABANG SAMPAI BATAM HUBUNGI SAJA SAYA, SAYA JEMPUT DI PELABUHAN INTERNASIONAL BATAM CENTER" lalu Terdakwa jawab lagi "OKE KAK, SAYA SAMPAI BATAM KIRA-KIRA JAM 11.30 WIB" lalu Sdri. ERINA mengatakan "OKE BANG", kemudian sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke Batam, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa hubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. SINGH (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa Terdakwa akan ke Batam untuk bertemu dengan pembeli sabu yang bernama Sdr. ERINA, dan Sdr. SINGH mengatakan kepada Terdakwa "BANG, ABANG LIAT DULU UANGNYA DAN AMBIL UANGNYA, NANTI SAYA SURUH TEMAN Terdakwa ANTAR KUNCI GEMBOK KE ABANG SEBELUM BERANGKAT KE BATAM, NANTI KASIH SAJA KUNCI GEMBOK ITU SAMA YANG BELI SABU, NANTI SABUNYA ADA SAMA TEMAN SAYA DI BATAM, DIA BAWA TAS YANG DI DALAM TAS ADA SABU DAN TAS TERSEBUT DI GEMBOK DAN KUNCINYA NANTI AKU KASI SAMA ABANG, ABANG AMBIL UANGNYA DAN KASIH KUNCI GEMBOK ITU KEPADA YANG BELI SABUNYA" lalu Terdakwa jawab "OKE BANG, NANTI JIKA UANGNYA SUDAH SAMA SAYA, SAYA KEMANA LAGI BANG?" lalu Sdr. SINGH mengatakan kepada Terdakwa "ABANG LANGSUNG PULANG KE MALAYSIA, SAMPAI MALAYSIA SAYA KASIH NANTI ABANG UANG SEBESAR 5000 RINGGIT MALAYSIA" lalu Terdakwa jawab "OKE BANG", selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB ada orang yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "BANG, SAYA ORANG SURUHAN SINGH, SAYA MAU KASIH KUNCI GEMBOK SAMA ABANG, ABANG ADA DIMANA SEKARANG?" lalu Terdakwa jawab "OKE BANG, SAYA SUDAH DI PELABUHAN SITULANG LAUT MALAYSIA, ABANG ANTAR SAJA KE SINI" lalu di jawab oleh laki-laki tersebut "OKE BANG, SAYA 5 MENIT SAMPAI SITU" tidak berapa lama kemudian ada seorang laki-laki mengantarkan kepada Terdakwa 3 (tiga) buah kunci, lalu Terdakwa pegang dan Terdakwa simpan dan Terdakwa bersiap berangkat ke Kota Batam pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu sekira 11.30 Wib Terdakwa tiba di Pelabuhan Internasional Batam Center dan di jemput oleh Sdri. ERINA dan bersama dengan temannya 1 (satu) orang laki-laki, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdri. ERINA untuk di antarkan menginap di Hotel yang Terdakwa lupa namanya, kemudian Terdakwa pesan kamar dan Terdakwa letakkan baju-baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dan pergi bersama-sama dengan Sdri. ERINA dan temannya dan terjadilah komunikasi antara Terdakwa dan Sdri. ERINA dan temannya tersebut, kemudian Terdakwa minta kepada Sdri. ERINA untuk memperlihatkan kepada Terdakwa uangnya tersebut dan setelah melihat uangnya tersebut, Terdakwa hubungi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa yang bernama Sdr. SINGH yang ada di negara MALAYSIA dan memberitahukan kepadanya bahwa Sdri. ERINA serius untuk membeli sabu dan uangnya sudah ada sama Terdakwa, dan teman Terdakwa Sdr. SINGH mengatakan kepada Terdakwa "OKE BANG, AMBIL UANGNYA, NANTI SAYA KIRIM PETA LOKASI DIMANA DIA AMBIL TAS YANG ADA ISI SABU DIDALAMNYA" lalu Terdakwa jawab "OKE BANG" tidak lama kemudian Sdr. SINGH mengirimkan pesan ke handphone Terdakwa berisikan peta lokasi dan gambar foto lokasi, lalu Terdakwa kirim ke Sdri. ERINA dan setelah itu Terdakwa di tangkap dan dibawa ke Warung Bakso Gunung dan sesampai di sana Terdakwa melihat sudah banyak petugas Polisi dan ada 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan setelah Terdakwa di pertemukan dimana laki-laki tersebut adalah orang yang membawa sabu dari teman Terdakwa yang ada di MALAYSIA yang atur yaitu Sdr. SINGH dan orang yang membawa sabu tersebut adalah Sdr. TIAR dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. TIAR dibawa ke kantor BNNP Kepri guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mau menjual sabu tersebut ialah karena ada keuntungan yang akan diberikan oleh Sdr. SINGH (DPO) yang ada berada di Malaysia yaitu sebesar 5000 Ringgit Malyasia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054);
- 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., dan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi AYANG Alias ERINA (merupakan Informan/sumber informasi BNNP Kepri) memberikan informasi kepada Saksi KRISTIE SUGAMA (Petugas BNNP Kepri) bahwa ada seorang laki-laki warga negara Malaysia yang pernah menjual sabu ke Batam, selanjutnya Saksi AYANG Alias ERINA bersama Saksi KRISTIE SUGAMA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara Saksi AYANG Alias ERINA melakukan komunikasi dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram lalu Terdakwa menganggupinya dan akan membantu untuk membawanya ke Batam dengan harga sebesar RM.90.000 (Sembilan puluh ribu ringgit). Kemudian pada hari Sabtu tanggal sekira pukul 30 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AYANG Alias ERINA dengan memberitahukan Terdakwa bahwa akan datang ke Batam pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 dan meminta untuk Saksi AYANG Alias ERINA menjemputnya di Pelabuhan International Batam Centre.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AYANG Alias ERINA dengan memberitahukan bahwa Terdakwa akan sampai di Pelabuhan International Batam Centre pada pukul 11.30 WIB untuk sekaligus mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu. Lalu Saksi AYANG Alias ERINA bersama Saksi KRISTIE SUGAMA langsung menuju ke Pelabuhan International Batam Centre untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi AYANG Alias ERINA langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi AYANG Alias ERINA sudah tiba di pelabuhan kemudian Terdakwa dan Saksi AYANG Alias ERINA bertemu dan berkenalan yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi AYANG Alias ERINA langsung menaiki mobil yang di dalamnya sudah ada Saksi KRISTIE SUGAMA. Kemudian pada saat di dalam mobil Terdakwa meminta Saksi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



AYANG Alias ERINA untuk memperlihatkan uang pembelian sabu tersebut, dan Saksi AYANG Alias ERINA memperlihatkan uang sebesar RM.90.000 (Sembilan puluh ribu ringgit) namun tidak diserahkan, lalu setelah melakukan perjalanan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi KRISTIE SUGAMA untuk memberhentikan mobil yang saat itu berada di parkir Hotel Pasifik, kemudian Terdakwa meminta uang tersebut untuk diserahkan kepadanya dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SINGH (DPO) dengan mengatakan bahwa uang tersebut sudah dipegang olehnya lalu Sdr. SINGH (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat seseorang yang memegang narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan kunci gembok kepada Saksi AYANG Alias ERINA dan mengatakan bahwa kunci tersebut merupakan kunci gembok untuk membuka gembok tas berisi narkoba, kemudian setelah Terdakwa menerima peta lokasi letak barang tersebut, Terdakwa mengirimkan peta lokasi letak narkoba jenis sabu kepada Saksi AYANG Alias ERINA yang mana sabu tersebut sudah dipegang oleh Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi AYANG Alias ERINA langsung mengirimkan lagi (forward) lokasi tersebut kepada Saksi KRISTIE SUGAMA, lalu selanjutnya Saksi KRISTIE SUGAMA mengirimkan lagi peta lokasi tersebut kepada Saksi YANCE FADILLAH, lalu Saksi YANCE FADILLAH (petugas BNNP Kepri) bersama anggota BNNP lainnya langsung menuju ke lokasi peta tersebut yang merupakan warung bakso gunung dan sesampainya di lokasi sekira pukul 14.10 WIB yang mana di lokasi tersebut sudah ada Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) dengan membawa tas terdapat gembok kemudian Saksi YANCE FADILLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan Saksi ARYO WIJOSENO langsung mengamankan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.20 WIB Terdakwa yang masih berada di dalam mobil yang berada di parkir Hotel Pasifik Kota Batam dengan bersama Saksi AYANG Alias ERINA dan Saksi KRISTIE SUGAMA, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi AYANG Alias ERINA dan Saksi KRISTIE SUGAMA foto Warung Bakso Gunung tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil, kemudian Saksi KRISTIE SUGAMA yang berada di dalam mobil langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setelah sesampainya di Warung Bakso Gunung Terdakwa dipertemukan dengan Saksi TIAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR (Alm) lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Terdakwa kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya, lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkotika jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



(2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa A Vijaya Raghavan Arumugam sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi AYANG Alias ERINA (merupakan Informan/sumber informasi BNNP Kepri) memberikan informasi kepada Saksi KRISTIE SUGAMA (Petugas BNNP Kepri) bahwa ada seorang laki-laki warga negara Malaysia yang pernah menjual sabu ke Batam, selanjutnya Saksi AYANG Alias ERINA bersama Saksi KRISTIE SUGAMA melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dengan cara Saksi AYANG Alias ERINA melakukan komunikasi dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram lalu Terdakwa menganggupinya dan akan membantu untuk membawanya ke Batam dengan harga sebesar RM.90.000 (Sembilan puluh ribu ringgit). Kemudian pada hari Sabtu tanggal sekira pukul 30 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AYANG Alias ERINA dengan memberitahukan Terdakwa bahwa akan datang ke Batam pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 dan meminta untuk Saksi AYANG Alias ERINA menjemputnya di Pelabuhan International Batam Centre.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AYANG Alias ERINA dengan memberitahukan bahwa Terdakwa akan sampai di Pelabuhan International Batam Centre pada pukul 11.30 WIB untuk sekaligus mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu. Lalu Saksi AYANG Alias ERINA bersama Saksi KRISTIE SUGAMA langsung menuju ke Pelabuhan International Batam Centre untuk menjemput Terdakwa dan sekira pukul 11.30 WIB Saksi AYANG Alias ERINA langsung menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi AYANG Alias ERINA sudah tiba di pelabuhan kemudian Terdakwa dan Saksi AYANG Alias ERINA bertemu dan berkenalan yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi AYANG Alias ERINA langsung menaiki mobil yang di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



dalamnya sudah ada Saksi KRISTIE SUGAMA. Kemudian pada saat di dalam mobil Terdakwa meminta Saksi AYANG Alias ERINA untuk memperlihatkan uang pembelian sabu tersebut, dan Saksi AYANG Alias ERINA memperlihatkan uang sebesar RM.90.000 (Sembilan puluh ribu ringgit) namun tidak diserahkan, lalu setelah melakukan perjalanan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi KRISTIE SUGAMA untuk memberhentikan mobil yang saat itu berada di parkir Hotel Pasifik, kemudian Terdakwa meminta uang tersebut untuk diserahkan kepadanya dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. SINGH (DPO) dengan mengatakan bahwa uang tersebut sudah dipegang olehnya lalu Sdr. SINGH (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat seseorang yang memegang narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan kunci gembok kepada Saksi AYANG Alias ERINA dan mengatakan bahwa kunci tersebut merupakan kunci gembok untuk membuka gembok tas berisi narkotika, kemudian setelah Terdakwa menerima peta lokasi letak barang tersebut, Terdakwa mengirimkan peta lokasi letak narkotika jenis sabu kepada Saksi AYANG Alias ERINA yang mana sabu tersebut sudah dipegang oleh Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi AYANG Alias ERINA langsung mengirimkan lagi (forward) lokasi tersebut kepada Saksi KRISTIE SUGAMA, lalu selanjutnya Saksi KRISTIE SUGAMA mengirimkan lagi peta lokasi tersebut kepada Saksi YANCE FADILLAH, lalu Saksi YANCE FADILLAH (petugas BNNP Kepri) bersama anggota BNNP lainnya langsung menuju ke lokasi peta tersebut yang merupakan warung bakso gunung dan sesampainya di lokasi sekira pukul 14.10 WIB yang mana di lokasi tersebut sudah ada Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) dengan membawa tas terdapat gembok kemudian Saksi YANCE FADILLAH, Saksi ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan Saksi ARYO WIJOSENO langsung mengamankan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.20 WIB Terdakwa yang masih berada di dalam mobil yang berada di parkir Hotel Pasifik Kota Batam dengan bersama Saksi AYANG Alias ERINA dan Saksi KRISTIE SUGAMA, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi AYANG Alias ERINA dan Saksi KRISTIE SUGAMA foto Warung Bakso Gunung tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut bisa diambil, kemudian Saksi KRISTIE SUGAMA yang berada di dalam mobil langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Warung Bakso Gunung Jalan Duyung Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu



Ampar, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setelah sesampainya di Warung Bakso Gunung Terdakwa dipertemukan dengan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) lalu terhadap tas warna coklat merk jingpin yang digembok yang dibawa oleh Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) dibuka dengan memakai kunci yang dibawa oleh Terdakwa kemudian terdapat kecocokan sehingga bisa terbuka gemboknya, lalu setelah dibuka pada tas tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik Kristal narkotika jenis sabu, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi TIAR Bin UMAR (Alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 83/10221/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk jingpin yang digembok dengan kunci merk hitach warna emas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan team one yang dilakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan I jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0090 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa dan Tiar Bin Umar (alm), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat (bruto) 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TIAR Bin UMAR (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa A Vijaya Raghavan Arumugam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak kunci gembok bertuliskan China warna silver;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 Model SM-A226B/DS warna putih dengan 1 (satu) Buah nomor simcard Indosat (085767512616) dan 1 (satu) buah nomor simcard Digi Malaysia (+60164221054);

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat merk Jingpin yang digembok dengan kunci merk Hitach warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Team One yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,96 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TIAR Bin UMAR (Alm)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Puspasari, S.H., M.H. , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rusmin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PN Btm